

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji perilaku warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif.<sup>47</sup> Pendekatan normatif-empiris dilakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelarangan praktik persaingan usaha tidak sehat dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan penelitian ini.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.132

dalam masyarakat.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang persaingan usaha tidak sehat yang difokuskan sesuai dengan permasalahan.

### **C. Pendekatan Masalah**

Dalam membahas penelitian ini penulis melakukan pendekatan *live-case study*. Pendekatan *live-case study* adalah pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai substansi pada UU Nomor 5 Tahun 1999 terutama pada pasal pelarangan praktik perjanjian oligopsoni, dan kemudian dikaitkan dengan kasus dugaan terjadinya praktik oligopsoni terhadap pemasaran hasil perikanan tambak udang di Provinsi Lampung.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara sebagai pelengkap data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen<sup>50</sup> yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2010.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.50

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.1149

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta Pers, Universitas Indonesia, 1984, hlm.52

2. Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>51</sup> yang antara lain meliputi literatur yang berhubungan dengan permasalahan hukum waris yang difokuskan sesuai dengan permasalahan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri literatur, berita dan keterangan media massa sebagai pelengkap<sup>52</sup> yang dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum sebagai bahan hukum tersier.

#### **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wawancara langsung dengan petambak udang dan pembeli udang. Petambak udang yang akan diwawancara adalah Bpk. Khadafi yang merupakan teknisi lapangan tambak udang yang berlokasi di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, dan Ibu Ernita yang merupakan kepala bagian umum PT. Cipta Karya Manunggal yang memiliki tambak di Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Wawancara juga dilakukan terhadap Bpk. Tekado yang merupakan asisten kepala tim panen UD. Disanta selaku pembeli udang. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tanpa daftar pertanyaan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.53

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.54

- b. Studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen.<sup>53</sup> Dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha yang difokuskan sesuai dengan permasalahan.

## 2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah dengan jalan :

- a. Memeriksa data (*editing*) untuk menentukan keabsahan data dan untuk menghindari kesalahan data yang dikumpulkan.
- b. Mengklasifikasikan data yang ada berdasarkan data yang didasarkan pada pokok bahasan masing-masing.
- c. Evaluasi, yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
- d. Sistematisasi, yaitu menyusun data-data yang diperoleh menurut tata urutan yang ditetapkan.<sup>54</sup>

## F. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif.<sup>55</sup> Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran-saran dalam rangka perbaikan.

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.125

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.126

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.127